



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 94 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 122
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah melalui kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan perlu adanya Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan nilai kepatutan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. bahwa sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2025;
- c. bahwa dengan telah terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta adanya Izin penggunaan Harga Pasar diatas Harga Standar dan Persetujuan Penggunaan Harga Pasar yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2025, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2025;

2

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20203 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);
 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 122 Seri E Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 122 Seri E Nomor 102), diubah sebagai berikut:

2

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c., sehingga huruf c. berbunyi sebagai berikut:
c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
2. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM, 1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA, 1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATU AN	BESARAN (Rp.)
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s. d. Rp.10 miliar	OP	1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OP	2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OP	2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	3.130.000



NO	URAIAN		SATU AN	BESARAN (Rp.)
	k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	3.580.000
	l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	4.030.000
	m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	4.490.000
	n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	4.940.000
	o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	OP	5.560.000

3. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM, 1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA, 1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN		SATU AN	BESARAN (Rp.)
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000

NO	URAIAN		SATU AN	BESARAN (Rp.)
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
	k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
	l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
	m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
	n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
	o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000

4. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM, 1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA, 1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN		SATU AN	BESARAN (Rp.)
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	OP	450.000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	450.000

6

NO	URAIAN	SATU AN	BESARAN (Rp.)
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa	OP	3.200.000

2

NO	URAIAN		SATU AN	BESARAN (Rp.)
		lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar		
	q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000

5. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM,1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE, 1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga huruf g berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN		SATU AN	BESARAN (Rp.)
1.9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	g.	Pembuat Artikel	Per halaman	200.000

6. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM, 1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE, 1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga huruf g berbunyi sebagai berikut:

h

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.9.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	g. Pembuat Artikel	Per halaman	100.000

7. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM, 1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE, 1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga huruf g berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	g. Pembuat Artikel	Per halaman	100.000

8. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM, 1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH /PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE, 1.9.4 Honorarium Penulis Artikel, dihapus.
9. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 Angka 2 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, klausul Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*, dihapus.

10. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 Angka 2 Huruf a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI, angka 1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah, sehingga angka 1. berbunyi sebagai berikut :

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

11. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 1.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38, sehingga angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38 berbunyi sebagai berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
35	Papua Barat Daya	OH	480.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	OH	480.000	190.000	140.000
37	Papua Selatan	OH	480.000	190.000	140.000
38	Papua Pegunungan	OH	480.000	190.000	140.000

2

12. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 Angka 2 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Huruf b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, klausul Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*, dihapus.
13. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 1.4 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, diubah sehingga TABEL 1.4 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL	
			BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD
1	2	3	4	5
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000

NO	PROVINSI	SATU AN	TARIF HOTEL	
			BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.212.000
36	Papua Tengah	OH	3.872.000	3.212.000
37	Papua Selatan	OH	3.872.000	3.212.000
38	Papua Pegunungan	OH	3.872.000	3.212.000

14. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 1.6 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD diubah sehingga TABEL 1.6 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	346.000	403.000	1.075.000	749.000
2	Sumatera Utara	OP	276.000	365.000	800.000	641.000
3	Riau	OP	225.000	335.000	690.000	560.000
4	Kepulauan Riau	OP	230.000	360.000	790.000	590.000
5	Jambi	OP	271.000	364.000	1.008.000	635.000
6	Sumatera Barat	OP	245.000	310.000	987.000	555.000
7	Sumatera Selatan	OP	268.000	384.000	860.000	652.000
8	Lampung	OP	261.000	373.000	836.000	634.000
9	Bengkulu	OP	250.000	373.000	973.000	623.000
10	Bangka Belitung	OP	305.000	400.000	925.000	705.000
11	Banten	OP	395.000	468.000	919.000	863.000
12	Jawa Barat	OP	426.000	530.000	1.110.000	956.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	433.000	510.000	1.216.000	943.000
14	Jawa Tengah	OP	232.000	309.000	749.000	541.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	250.000	405.000	963.000	655.000
16	Jawa Timur	OP	357.000	406.000	1.784.000	763.000
17	Bali	OP	375.000	490.000	1.500.000	865.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	368.000	530.000	1.001.000	898.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	308.000	388.000	1.088.000	696.000
20	Kalimantan Barat	OP	337.000	400.000	810.000	737.000
21	Kalimantan Tengah	OP	317.000	487.000	1.267.000	804.000
22	Kalimantan Selatan	OP	264.000	360.000	930.000	624.000
23	Kalimantan Timur	OP	274.000	365.000	863.000	639.000
24	Kalimantan Utara	OP	274.000	350.000	848.000	624.000
25	Sulawesi Utara	OP	273.000	350.000	870.000	623.000
26	Gorontalo	OP	215.000	393.000	1.338.000	608.000
27	Sulawesi Barat	OP	264.000	382.000	856.000	646.000
28	Sulawesi Selatan	OP	290.000	410.000	1.574.000	700.000
29	Sulawesi Tengah	OP	283.000	389.000	1.013.000	672.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
30	Sulawesi Tenggara	OP	237.000	350.000	800.000	587.000
31	Maluku	OP	306.000	454.000	1.300.000	760.000
32	Maluku Utara	OP	316.000	498.000	850.000	814.000
33	Papua	OP	318.000	536.000	1.863.000	854.000
34	Papua Barat	OP	292.000	526.000	1.752.000	818.000
35	Papua Barat Daya	OP	292.000	526.000	1.752.000	818.000
36	Papua Tengah	OP	292.000	526.000	1.752.000	818.000
37	Papua Selatan	OP	292.000	526.000	1.752.000	818.000
38	Papua Pegunungan	OP	292.000	526.000	1.752.000	818.000

15. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 1.7 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR ANGGOTA DPRD diubah sehingga TABEL 1.7 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 1.7
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR ANGGOTA DPRD

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	300.000	330.000	772.000	630.000
2	Sumatera Utara	OP	178.000	275.000	746.000	453.000
3	Riau	OP	185.000	245.000	591.000	430.000
4	Kepulauan Riau	OP	227.000	273.000	625.000	500.000
5	Jambi	OP	215.000	301.000	840.000	516.000
6	Sumatera Barat	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
7	Sumatera Selatan	OP	218.000	293.000	745.000	511.000
8	Lampung	OP	216.000	270.000	640.000	486.000
9	Bengkulu	OP	214.000	284.000	912.000	498.000
10	Bangka Belitung	OP	299.000	385.000	804.000	684.000

NO	PROVINSI	SATU AN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
11	Banten	OP	275.000	354.000	837.000	629.000
12	Jawa Barat	OP	331.000	398.000	822.000	729.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	354.000	433.000	1.197.000	787.000
14	Jawa Tengah	OP	191.000	263.000	675.000	454.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	210.000	310.000	750.000	520.000
16	Jawa Timur	OP	338.000	395.000	1.352.000	733.000
17	Bali	OP	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	280.000	420.000	764.000	700.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271.000	377.000	825.000	648.000
20	Kalimantan Barat	OP	250.000	331.000	664.000	581.000
21	Kalimantan Tengah	OP	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22	Kalimantan Selatan	OP	194.000	295.000	734.000	489.000
23	Kalimantan Timur	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
24	Kalimantan Utara	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
25	Sulawesi Utara	OP	185.000	270.000	737.000	455.000
26	Gorontalo	OP	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27	Sulawesi Barat	OP	235.000	323.000	792.000	558.000
28	Sulawesi Selatan	OP	206.000	320.000	1.127.000	526.000
29	Sulawesi Tengah	OP	234.000	385.000	738.000	619.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	195.000	295.000	688.000	490.000
31	Maluku	OP	253.000	346.000	724.000	599.000
32	Maluku Utara	OP	169.000	354.000	669.000	523.000
33	Papua	OP	293.000	478.000	990.000	771.000
34	Papua Barat	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000
35	Papua Barat Daya	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000
36	Papua Tengah	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
37	Papua Selatan	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000
38	Papua Pegunungan	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000

16. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 1.8 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR APARATUR SIPIL NEGARA diubah sehingga TABEL 1.8 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 1.8
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	300.000	330.000	772.000	630.000
2	Sumatera Utara	OP	178.000	275.000	746.000	453.000
3	Riau	OP	185.000	245.000	591.000	430.000
4	Kepulauan Riau	OP	227.000	273.000	625.000	500.000
5	Jambi	OP	215.000	301.000	840.000	516.000
6	Sumatera Barat	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
7	Sumatera Selatan	OP	218.000	293.000	745.000	511.000
8	Lampung	OP	216.000	270.000	640.000	486.000
9	Bengkulu	OP	214.000	284.000	912.000	498.000
10	Bangka Belitung	OP	299.000	385.000	804.000	684.000
11	Banten	OP	275.000	354.000	837.000	629.000
12	Jawa Barat	OP	331.000	398.000	822.000	729.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	354.000	433.000	1.197.000	787.000
14	Jawa Tengah	OP	191.000	263.000	675.000	454.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	210.000	310.000	750.000	520.000
16	Jawa Timur	OP	338.000	395.000	1.352.000	733.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
17	Bali	OP	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	280.000	420.000	764.000	700.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271.000	377.000	825.000	648.000
20	Kalimantan Barat	OP	250.000	331.000	664.000	581.000
21	Kalimantan Tengah	OP	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22	Kalimantan Selatan	OP	194.000	295.000	734.000	489.000
23	Kalimantan Timur	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
24	Kalimantan Utara	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
25	Sulawesi Utara	OP	185.000	270.000	737.000	455.000
26	Gorontalo	OP	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27	Sulawesi Barat	OP	235.000	323.000	792.000	558.000
28	Sulawesi Selatan	OP	206.000	320.000	1.127.000	526.000
29	Sulawesi Tengah	OP	234.000	385.000	738.000	619.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	195.000	295.000	688.000	490.000
31	Maluku	OP	253.000	346.000	724.000	599.000
32	Maluku Utara	OP	169.000	354.000	669.000	523.000
33	Papua	OP	293.000	478.000	990.000	771.000
34	Papua Barat	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000
35	Papua Barat Daya	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000
36	Papua Tengah	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000
37	Papua Selatan	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000
38	Papua Pegunungan	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000

17. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 1.9 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38, sehingga angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 1.9
 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6	7
35	Papua Barat Daya	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
36	Papua Tengah	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
37	Papua Selatan	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
38	Papua Pegunungan	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

18. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 1.10 PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT diubah sehingga TABEL 1.10 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 1.10
 PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000
2	Pejabat Eselon II	Unit	444.496.000

19. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 1.11 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) diubah sehingga TABEL 1.11 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 1.11
PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU
LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	PROVINSI	SATU AN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	JAWA TENGAH	Unit	208.312.000	310.732.000	468.830.000

20. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 1.12 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS berubah sehingga TABEL 1.12 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 1.12
PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3.	Roda 6 dan atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

21. Ketentuan dalam LAMPIRAN I STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 1.13 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / LAPANGAN RODA 2 (DUA) diubah sehingga TABEL 1.13 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 1.13
PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN
/ LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	KABUPATEN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PURWOREJO	Unit	30.213.000	33.815.000

22. Ketentuan dalam LAMPIRAN II STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 Angka 2 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, 2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) Angka 3 Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan /anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*, dihapus.
23. Ketentuan dalam LAMPIRAN II STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 Angka 2 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, 2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Angka 3 Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*, dihapus.
24. Ketentuan dalam LAMPIRAN II STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) diubah sehingga Tabel 2.2 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIK PAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BLAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
37	AMBON	JAYA PURA	7.434.000	4.161.000
38	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
39	AMBON	MAKASAR	6.022.000	3.445.000
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
41	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
42	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
44	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
64	BANCA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
95	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
96	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
97	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
98	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
99	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
100	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
101	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
102	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
103	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
104	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
105	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
106	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
107	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
108	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
109	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
110	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
111	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
112	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
113	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
114	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
115	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
116	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
117	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
118	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
119	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
120	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
121	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
122	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
123	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
124	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
125	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
126	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
127	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
128	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
129	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
130	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
131	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
132	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
133	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
134	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
135	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
136	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
137	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
138	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
139	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
140	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
141	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
142	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
143	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
144	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
145	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
146	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
147	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
148	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
149	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
150	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
151	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
152	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
153	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
154	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
155	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
156	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
157	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
158	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
159	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
160	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
161	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
162	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
163	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
164	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
165	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
166	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
167	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
168	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
169	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
170	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
171	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
172	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
173	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
174	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
175	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
176	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
177	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
178	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
179	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
180	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
181	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
182	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
183	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
184	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
185	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
186	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
187	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
188	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
189	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
190	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
191	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
192	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
193	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
194	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
195	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
196	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
197	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
198	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
199	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
200	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
201	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
202	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
203	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
204	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
205	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
206	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
207	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
208	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
209	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
210	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
211	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
212	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
213	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
214	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
215	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
216	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
217	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
218	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
219	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
220	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
221	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
222	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
223	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
224	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
225	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
226	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
227	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
228	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
229	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
230	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
231	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
232	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
233	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
234	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
235	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
236	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
237	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
238	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
239	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
240	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
241	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
242	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
243	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
244	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
245	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
246	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
247	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
248	MATARAM	PALEMBANG	7.550.000	4.246.000
249	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
250	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
251	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
252	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
253	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
254	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
255	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
256	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
257	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
258	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
259	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
260	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
261	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
262	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
263	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
264	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
265	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
266	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
267	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
268	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
269	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
270	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
271	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
272	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
273	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
274	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
275	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
276	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
277	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
278	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
279	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
280	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
281	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
282	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
283	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
284	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
285	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
286	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
287	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
288	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
289	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
290	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
291	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
292	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
293	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
294	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
295	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
296	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
297	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
298	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
299	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
300	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
301	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
302	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
303	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
304	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
305	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
306	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
307	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
308	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
309	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
310	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
311	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
312	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
313	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
314	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
315	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
316	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
317	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000



25. Ketentuan dalam LAMPIRAN II STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 2.3 huruf A. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD diubah sehingga Tabel 2.3 huruf A. berbunyi sebagai berikut:

TABEL 2.3

1. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Aceh	OK	123.000
2	Sumatera Utara	OK	232.000
3	Riau	OK	94.000
4	Kepulauan Riau	OK	137.000
5	Jambi	OK	147.000
6	Sumatera Barat	OK	190.000
7	Sumatera Selatan	OK	128.000
8	Lampung	OK	167.000
9	Bengkulu	OK	109.000
10	Bangka Belitung	OK	90.000
11	Banten	OK	446.000
12	Jawa Barat	OK	166.000
13	D.K.I. Jakarta	OK	256.000
14	Jawa Tengah	OK	75.000
15	D.I. Yogyakarta	OK	118.000
16	Jawa Timur	OK	194.000
17	Bali	OK	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	OK	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	OK	108.000
20	Kalimantan Barat	OK	135.000
21	Kalimantan Tengah	OK	111.000
22	Kalimantan Selatan	OK	150.000
23	Kalimantan Timur	OK	450.000
24	Kalimantan Utara	OK	102.000
25	Sulawesi Utara	OK	138.000
26	Gorontalo	OK	240.000
27	Sulawesi Barat	OK	313.000
28	Sulawesi Selatan	OK	145.000
29	Sulawesi Tengah	OK	165.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
30	Sulawesi Tenggara	OK	171.000
31	Maluku	OK	240.000
32	Maluku Utara	OK	215.000
33	Papua	OK	431.000
34	Papua Barat	OK	182.000
35	Papua Barat Daya	OK	182.000
36	Papua Tengah	OK	182.000
37	Papua Selatan	OK	182.000
38	Papua Pegunungan	OK	182.000

26. Ketentuan dalam LAMPIRAN II STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 2.3 huruf B. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI APARATUR SIPIL NEGARA ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38 sehingga angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 2.3
2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
35	Papua Barat Daya	OK	182.000
36	Papua Tengah	OK	182.000
37	Papua Selatan	OK	182.000
38	Papua Pegunungan	OK	182.000

27. Ketentuan dalam LAMPIRAN II STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 Angka 2 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, 2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) klausul Biaya transportasi darat dari ibu kota

provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan / anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*, dihapus.

28. Ketentuan dalam LAMPIRAN II STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 2.7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT diubah sehingga TABEL 2.7 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN
DINAS PEJABAT

NO.	JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/ Tahun	41.900.000
II	ANGGOTA DPRD	Unit/ Tahun	41.000.000
III	PEJABAT ESELON II	Unit/ Tahun	39.950.000

29. Ketentuan dalam LAMPIRAN II STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 2.8 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL diubah sehingga TABEL 2.8 berbunyi sebagai berikut:

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	KABUPATEN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PURWOREJO	Unit/ Tahun	34.880.000	38.050.000	3.950.000

30. Ketentuan dalam LAMPIRAN II STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025, TABEL 2.13 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI, ditambah klausul Keterangan: 1 dollar Amerika sama dengan 15.647,00 Rupiah Indonesia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,),

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 94 SERI E NOMOR 74



h